



YAYASAN KHARISMA ISLAM

Sekretariat : Perum Metland Cileungsi AB. 23, No. 22

Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi – Bogor 16820

Telpon : 0857 4553 1414

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KHARISMA ISLAM
DESA CIPENJO KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT
Nomor : 003/YKI/SK/VII/1437-2016

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) KHARISMA AZ-ZAHRA

Ketua Yayasan Kharisma Islam Cileungsi dengan senantiasa mengharap ridho Allah Swt.

- Menimbang** : 1. Perlu adanya sarana untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi lulusan taman Kanak-Kanak
2. Bahwa pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kharisma Az-Zahra dilakukan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Yayasan Kharisma Islam
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pengelolaan Pendidikan
3. Permendikbud No 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
- Memperhatikan** : 1. AD/ART Yayasan Kharisma Islam Cileungsi
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Kharisma Islam Cileungsi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kharisma Az-Zahra yang berdomisili di Desa Cipenjo Cileungsi Bogor

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kharisma Az-Zahra.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 13 Juli 2016

Ketua Yayasan

Dra. Siti Aminah





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/287/00009/DPMPTSP/2025**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SDIT KHARISMA AZ-ZAHRA
DI DESA CIPENJO KECAMATAN CILEUNGSI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada YAYASAN KHARISMA ISLAM yang beralamat di Perumahan Meland Cileungsi AB. 23 No. 22 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta atas nama SDIT KHARISMA AZ-ZAHRA yang beralamat di Kp. Cipenjo RT. 013 RW. 006 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan :**
1. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320107- 26072023-001, tanggal 26 Juli 2023 dan SK-PBG-320107- 20062025-013, tanggal 20 Juni 2025;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.12 /548-Pemb.SD, tanggal 17 September 2025;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 45/BAPLIP/IX/2025 tanggal 04 September 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN KHARISMA ISLAM
- Alamat : Perumahan Metland Cileungsi AB. 23 No. 22 Desa Cipejo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga Pendidikan : SDIT KHARISMA AZ-ZAHRA
- Alamat : Kp. Cipejo RT. 013 RW. 006 Desa Cipejo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA** : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 06 Oktober 2025



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)